

## Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Disabilitas

Ahmad Fariji<sup>1</sup> Aris Riswandi Sanusi<sup>2</sup> Lusiana Rahmatiani<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [pk17.ahmadfariji@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:pk17.ahmadfariji@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup> [arissanusi@ubpkarawang.ac.id](mailto:arissanusi@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup> [lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id](mailto:lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*The author conducted research examining the role of the Election Supervisory Board of Karawang Regency in providing political education to voters with disabilities. This study applies a qualitative method. The qualitative approach is used to describe and understand the phenomena emerging in the research based on information provided by the research subjects. The subjects of this research are the Chairman of the Karawang Regency Election Supervisory Board (Bawaslu), the Coordinator of the Prevention, Community Participation, and Public Relations Division, and the Coordinator of the Violation Prevention, Data, and Information Division. The findings of the study reveal that the Karawang Regency Election Supervisory Board plays a very important role in the process of political education for individuals with disabilities. Bawaslu Karawang implements a political education concept that focuses on inclusivity and accessibility for people with disabilities. These efforts include providing educational materials in accessible formats and collaborating with the General Election Commission (KPU) to ensure that polling stations (TPS) are disability-friendly. Political education is tailored to meet the specific needs of individuals with disabilities, ensuring that they understand their rights and how to participate in elections. Participatory supervision involves individuals with disabilities in the election monitoring process, giving them direct insight into the electoral mechanisms and the importance of each stage in maintaining fairness and transparency. This also helps them understand their rights and responsibilities as voters, as well as how to report violations.*

**Keywords:** Bawaslu's Role, Political Education, Disability

### Abstrak

Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji peran Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Karawang pada kinerjanya didalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih disabilitas. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena yang muncul dalam penelitian berdasarkan informasi yang diberikan oleh subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, dan Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran, Data dan Informasi. Hasil temuan di dalam penelitian ini bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang memiliki peran sangat penting dalam proses pendidikan politik bagi disabilitas, Bawaslu Karawang menerapkan konsep pendidikan politik yang berfokus pada inklusivitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Upaya ini termasuk menyediakan materi edukasi dalam format aksesibel dan bekerja sama dengan KPU untuk memastikan TPS ramah disabilitas. Pendidikan politik disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, memastikan mereka memahami hak dan cara berpartisipasi dalam pemilu. Pengawasan partisipatif melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengawasan pemilu, memberikan mereka pemahaman langsung tentang mekanisme pemilu dan pentingnya setiap tahap dalam menjaga keadilan dan transparansi. Ini juga membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran.

**Kata Kunci:** Peranan Bawaslu, Pendidikan Politik, Disabilitas



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar utama dalam sistem demokrasi suatu negara, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih Eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Legislatif, yang mencakup DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten secara langsung. Pemilu di Indonesia akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Umum diatur dan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang didalamnya membahas mengenai Pemilihan Umum, dan dilaksanakan oleh lembaga seperti diantaranya Komisi Pemilihan Umum atau biasa dengan sebutan KPU, Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut dengan Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat dan biasa disebut DKPP. Bawaslu bertugas sebagai lembaga pengawas serta sebagai lembaga independen yang memiliki tugas pokoknya sebagai pengawas dan mengawasi jalannya pemilihan umum, serta guna melindungi hak pilih warga negara. Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia dan berkontribusi dalam penyuluhan serta pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran politik serta pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu.

Namun, perjalanan demokrasi sering menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya praktik politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak pemilih dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Tantangan ini menjadi relevan dalam konteks peran Bawaslu Karawang, yang bertugas untuk mengawasi proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dan koheren dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta guna untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat, khususnya disabilitas. Kesadaran politik yang rendah merupakan masalah serius di Kabupaten Karawang. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Kurangnya pemahaman mengenai tata cara pemilihan, peran calon, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih dapat menyebabkan masyarakat memilih tanpa pertimbangan yang matang, bahkan berdasarkan popularitas atau faktor lain yang kurang relevan. Oleh karena itu, Bawaslu Karawang memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu serta bagaimana memilih berdasarkan pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik.

Dalam konteks Pemilu 2024, peran Bawaslu Karawang dalam meningkatkan kesadaran politik menjadi sangat krusial. Melalui upaya edukasi, sosialisasi, dan kampanye yang efektif, Bawaslu dapat menjadi agen perubahan yang menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik. Keterlibatan Bawaslu dalam pemantauan dan pengawasan pemilu juga akan membantu mengurangi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Pendidikan politik juga perlu memperhatikan kelompok pemilih dengan keterbatasan atau disabilitas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, disabilitas mencakup kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang membatasi aktivitas sehari-hari seseorang. Hak politik penyandang disabilitas setara dengan hak politik masyarakat umum. Meskipun pendidikan politik memiliki bertujuan agar untuk meningkatkan pemahaman warganegara, khususnya disabilitas tentang proses politik dan juga hak-haknya serta kewajibannya, partisipasi politik penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan akses informasi politik dan proses pemilihan umum.

Kabupaten Karawang tidak luput dari tantangan ini. Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi politik dan hak-hak politik lainnya. Oleh karena itu, peran Bawaslu Karawang sangat penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas. Seiring dengan perkembangan regulasi yang semakin memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, keterlibatan Bawaslu Karawang dalam memberikan pendidikan politik kepada disabilitas

menjadi sangat penting. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas terhadap proses pemilihan umum tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Penelitian ini akan fokus pada peran Bawaslu Karawang dalam memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, dengan tujuan mengidentifikasi dampak dari upaya tersebut terhadap partisipasi politik mereka di Kabupaten Karawang. Melalui pemahaman mendalam mengenai peran Bawaslu Karawang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pendidikan politik bagi disabilitas dan memperkuat keterlibatan mereka dalam proses politik di daerah ini. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan berharga terhadap literatur tentang pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Karawang, serta memberikan masukan berharga untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis di masa depan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif. Menurut Fadli (2021), pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena yang muncul dalam penelitian berdasarkan informasi yang diberikan oleh subjek penelitian. Subjek dalam penelitian yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Yakni Bapak Engkus Kusnadi SH. MH, kemudian Koordinator Divisi pada Divisi atau Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (KORDIV P2HM), Bapak Ade Permana, dan Koordinator pada Divisi atau Bagian Pencegahan Pelanggaran, Data dan Informasi (KORDIV PPDATIN), Bapak Ahmad Syafei. Di Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai peran Bawaslu Kabupaten Karawang sebagai penyelenggara pemilu dan upayanya dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih disabilitas. Observasi dilakukan untuk memantau dan mencatat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan, seperti foto-foto yang diambil selama penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa Disingkat menjadi Bawaslu, setelah Undang-Undang tersebut disahkan dan dipakai, kini Bawaslu memiliki kewenangan yang signifikan sebagai pengawas pemilu dan juga sekaligus sebagai eksekutor pemutus perkara, selayaknya hakim yang memutuskan perkara. Ke depan, Bawaslu dihadapkan pada tantangan historis guna demi membuktikan kepada zaman, atas perannya dan eksistensi atau kehadirannya didalam memastikan setiap tahapan pada pemilu yang berintegritas, adil, jujur serta efisien, demi kemajuan bangsa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat peran Bawaslu, yang tidak lagi hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga bertindak sebagai eksekutor atau pengambil keputusan dalam perkara. Sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki kewenangan untuk, memeriksa, serta menerima, juga menilai, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Pengawasan Pemilu dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui keterlibatan masyarakat, khususnya disabilitas dalam konteks penelitian ini, didalam proses pemilu. Dengan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memastikan integritas pemilu, dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan pemilu yang partisipatif adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat dan

penguatan partisipasi politik pada setiap tahapan pemilu, dengan harapan proses pemilu berlangsung secara jujur dan adil serta menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat. Menurut keterangan dari Bapak Ahmad Syafei selaku Kordiv PPDATIN, Di Kabupaten Karawang sendiri jumlah pemilih perempuan ada 885.338 orang. Sedang pemilih pria ada 893.869. Total Pemilih Pemilu 2024 di Karawang sebanyak 1.779.207 Warga, Diantaranya ada sebanyak 843 pemilih laki-laki dan sebanyak 841 Perempuan pemilih disabilitas, dengan total 1.684 Jumlah pemilih disabilitas. Keterbatasan yang dialami warga disabilitas, tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka didalam menyalurkan hak-hak disabilitas sebagai warga negara. Oleh karena itu perlu suatu pembekalan berupa Pendidikan politik bagi disabilitas secara representatif.

### **Konsep Pendidikan Politik bagi Disabilitas**

Konsep pendidikan politik yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang kepada penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 berfokus pada inklusivitas dan aksesibilitas. Menurut Keterangan dari Bapak Engkus Kusnadi, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Bawaslu Karawang menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. Informasi terkait pemilu disediakan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ini bisa termasuk materi dan penggunaan media online yang dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan. Bawaslu Kabupaten Karawang bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama KPU Kabupaten Karawang, untuk memastikan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, dan ramah disabilitas. Bawaslu juga memastikan bahwa proses pemilu tetap inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan layanan memenuhi standar aksesibilitas dan tidak ada diskriminasi terhadap pemilih dengan disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Karawang berusaha untuk menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan inklusif, sehingga setiap warga negara dan masyarakat, juga didalamnya penyandang disabilitas secara khusus, dapat berpartisipasi secara efektif dan setara dalam proses demokrasi.

Selanjutnya, Bapak Ade Permana selalu KORDIV P2HM, didalam wawancara juga menerangkan, didalam melaksanakan Pendidikan politik, melalui media pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang melibatkan disabilitas, sebagai sarana pendidikan politik merupakan konsep yang memadukan proses pengawasan pemilu dengan upaya meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi. Pengawasan partisipatif sendiri merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilu. Ini melibatkan individu atau kelompok masyarakat, yang berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi. Pendidikan politik bagi disabilitas adalah proses yang dirancang untuk memperluas pengetahuan dan keterlibatan individu dalam aspek politik dan pemerintahan. Ini melibatkan berbagai metode untuk mengedukasi pemilih disabilitas mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta peran mereka dalam sistem politik. Aspek utama dari pendidikan politik meliputi:

1. **Pemahaman Hak dan Kewajiban:** Mengajarkan tentang hak-hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak mendapatkan perlakuan khusus ketika memilih di TPS, serta kewajiban sebagai warga negara.
2. **Proses dan Struktur Pemerintahan:** Memberikan pengetahuan tentang bagaimana sistem pemerintahan berfungsi, termasuk struktur lembaga-lembaga pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan proses pemilihan.

3. Keterlibatan Politik: Mendorong individu untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum dan partai politik, serta dalam organisasi masyarakat.
4. Analisis Informasi Politik: Mengajarkan cara menganalisis dan mengevaluasi informasi politik secara kritis untuk membuat keputusan yang lebih baik.
5. Prinsip Keadilan dan Demokrasi: Memfasilitasi pemahaman tentang pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pengembangan Kepemimpinan: Membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin dan berkontribusi dalam masyarakat serta politik.

Dengan terlibat dalam pengawasan, pemilih disabilitas belajar secara langsung tentang mekanisme pemilu, dari pendaftaran pemilih, proses pemungutan suara, hingga perhitungan suara. Keterlibatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pemilu dijalankan dan pentingnya setiap tahap dalam menjaga keadilan dan transparansi. Pengawasan partisipatif juga membantu para penyandang disabilitas, menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Ini termasuk memahami bagaimana cara melaporkan pelanggaran, bagaimana mengajukan keberatan, dan apa yang dapat dilakukan jika ada ketidakberesan dalam proses pemilihan. Dengan terlibat dalam pengawasan, pemilih disabilitas tidak hanya menjadi pemilih pasif tetapi aktif berkontribusi dalam proses demokrasi. Keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pemilu serta sistem demokrasi secara keseluruhan.

### **Hambatan dan Pemahaman Politik Pemilih Disabilitas**

Dengan langkah-langkah diatas, Bawaslu Karawang berkomitmen untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama dalam proses pemilu, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang cara berpartisipasi secara efektif. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang inklusif dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Ketua Bapak Engkus Kusnadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang memaparkan hambatan yang dialami, masih minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses mengawal jalannya Pemilu, rendahnya kesadaran akan pengetahuan pemilu, khususnya terkait hak dan kewajiban pemilih disabilitas, aksesibilitas pemilih disabilitas terhadap informasi karena keterbatasan media yang dapat diakses, serta perbedaan jenis-jenis disabilitas menjadi kendala informasi dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan khususnya. Namun hambatan-hambatan tersebut telah berusaha diatasi dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, baik dengan cara evaluasi secara internal terkait materi, metode, dan kesiapan sumber daya manusia Bwaslu Karawang itu sendiri, maupun bekerjasama secara eksternal dengan berbagai pihak terkait, terutama KPU Karawang, Pemerintah daerah, serta Organisasi atau komunitas pengawas partisipatif pemilu, atau komunitas disabilitas di Kabupaten Karawang, kemudian dengan dibarengi pengawasan dari Bawaslu Karawang, dan secara terus-menerus menginformasikan semua tahapan melalui media yang mudah diakses, seperti mengumumkan setiap informasi melalui media online, sehingga mudah diakses oleh siapa saja, termasuk oleh para disabilitas.

### **KESIMPULAN**

Bawaslu Karawang menerapkan konsep pendidikan politik yang berfokus pada inklusivitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Upaya ini termasuk menyediakan materi edukasi dalam format aksesibel dan bekerja sama dengan KPU untuk memastikan TPS ramah disabilitas. Pendidikan politik disesuaikan dengan kebutuhan khusus penyandang

disabilitas, memastikan mereka memahami hak dan cara berpartisipasi dalam pemilu. Pengawasan partisipatif melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengawasan pemilu, memberikan mereka pemahaman langsung tentang mekanisme pemilu dan pentingnya setiap tahap dalam menjaga keadilan dan transparansi. Ini juga membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran. Hambatan utama yang dihadapi termasuk minimnya partisipasi aktif, rendahnya kesadaran pengetahuan pemilu, keterbatasan akses informasi, dan perbedaan jenis disabilitas yang mempengaruhi penyampaian informasi. Bawaslu Karawang berusaha mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menggunakan media yang mudah diakses untuk menginformasikan semua tahapan pemilu. Bawaslu Karawang bekerja sama dengan KPU, pemerintah daerah, dan organisasi komunitas disabilitas untuk memastikan pendidikan politik efektif dan inklusif. Evaluasi internal dan pengawasan terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki materi, metode, dan kesiapan sumber daya manusia.

### **Ucapan Terimakasih**

Dengan kesadaran diri serta penuh rasa syukur kepada Tuhan YME, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam dan sebesar-besarnya kepada Bapak Aris Riswandi Sanusi, M.Pd. dan Ibu Lusiana Rahmatiani, M.Pd. atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Keberhasilan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan nasihat yang konstruktif dari Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kebijaksanaan dan pengetahuan yang telah Bapak serta Ibu bagikan, yang sangat membantu dalam mengembangkan pemahaman dan analisis dalam penelitian ini. Semoga bimbingan dan dukungan Bapak dan Ibu dapat menjadi inspirasi bagi penulis dan mahasiswa lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agun Gunanjar Sudarsa, (2019) Pemilu damai, berintegritas, dan menyejahterakan, Jakarta: RMBOOKS.
- Ahmad Tamimi, (2020), Buku Pengawasan Pemilu Potret, Evaluasi dan Rekomendasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ambardh, K., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2019). Kaum Demokrat Kritis. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dr. Radian Syam SH.MH., (2020), Pengawasan Pemilu, Jakarta: Rajawali Buana Pustaka.
- Fitri, A. (2018). Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden 2019. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 125.
- Gunawan Suswantoro, (2017), Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia, Jakarta.
- Hendardi, (2020), Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan, Jakarta: Gramedia.
- Intan Ravida Widiyanti, (2023), Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Pemula Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Bogor: Bawaslu Bogor.
- Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, (2021), Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Jakarta: Bappenas, KSP DAN JPODI.
- KPU RI, Potret Pengawal Demokrasi Indonesia: Data dan Infografis Anggota KPU Hasil Seleksi Periode 2017-2022. Jakarta. KPU Republik Indonesia.
- M. Afifuddin, (2020), Membumikan Pengawasan Pemilu: mozaik pandangan dan catatan kritis dari dalam, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Marendra, dkk, (2020), Buku Pintar Pemilu, Bogor: KPU Kabupaten Bogor

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Prof. Dr. Topo Santoso SH.MH, dan Dr. Ida Budhiati SH.MH, (2018), Pemilu di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Rian Adhivira Prabowo, dkk (2022). Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024. Jakarta: KPU Republik Indonesia.

Undang – Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum